

# PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN KECAMATAN PILANGKENCENG

JI. Raya Kenongorejo No. 783 Telp.(0351) 383011 e-mail : kecpilangkenceng1@gmail.com M A D I U N 63154

**KEPUTUSAN CAMAT PILANGKENCENG NOMOR:** 065/327/KPTS/402.411/2023

#### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN PILANGKENCENG

#### **CAMAT PILANGKENCENG**

#### Menimbang

- Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, seluruh pihak terkait kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kantor Kecamatan Pilangkenceng, dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas - asas umum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik serta maklumat pelayanan;
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pilangkenceng;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
- 16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pilangkenceng,

KESATU : sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA: Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Pilangkenceng, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga (KK)

- 2. Pelayanan Pengurusan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- 3. Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
- 5. Pelayanan Legalisasi Surat keterangan Ahli Waris
- 6. Pelayanan Pelayanan Surat-surat Keterangan
- 7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

KETIGA

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Kantor Kecamatan Pilangkenceng

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pilangkenceng Pada tanggal : 10 Oktober 2023

CAMAT PILANGKENCENG

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE.M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680127 199503 1 0003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Pj.Bupati Madiun
- 2. Inspektur Kabupaten Madiun
- 3. Kabag Hukum Kabupaten Madiun
- 4. Kepala Desa Se-Kecamatan Pilangkenceng

Lampiran Nomor Tanggal : Keputusan Camat Pilangkenceng: 065/327/KPTS/402.411/2023

: 10 Oktober 2023

### I. STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN PILANGKENCENG

NO	NAMA PELAYANAN	WAKTU	BIAYA
		(HARI)	
1.	Pengurusan Kartu Keluarga	1 (Satu)	Gratis
2.	Pengurusan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	7 (Tujuh)	Gratis
3.	Pengurusan Kartu Identitas Anak	2 (Dua)	Gratis
4.	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	4 (Empat)	Gratis
5.	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	4 (Empat)	Gratis
6.	Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu	2 (Dua)	Gratis
7.	Pelayanan Surat-Surat Keterangan Lainnya	2 (Dua)	Gratis

### JENIS PELAYANAN :

### • PENGURUSAN KARTU KELUARGA (KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>Permohonan KK Baru</li> <li>Pengantar dari Desa/Kelurahan;</li> <li>Izin Tinggal Tetap bagi orang asing (WNA);</li> <li>Fotocopy/menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>Surat Keterangan Pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;</li> <li>Surat Keterangan Datang dari LN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari LN karena pindah.</li> </ul>
		2. Pembetulan Data KK
		<ul> <li>Pengatar dari Desa/Kelurahan;</li> <li>KK Lama;</li> <li>Fotocopy Bukti Pendukung sesuai dengan permohonan pembetulan data dalam KK.</li> </ul>
		3. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak
		<ul> <li>Surat Keterangan kehilangan dari kepala desa/lurah;</li> <li>KK yang rusak;</li> <li>Fotocopy atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau</li> <li>dokumen keimigrasian bagi orang asing.</li> </ul>
		4. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga baik yang meninggal atau pindah
		<ul> <li>Pengantar dari Desa/Kelurahan;</li> <li>KK lama;</li> <li>Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan atau</li> </ul>
		<ul><li>Surat Keterangan Pindah.</li><li>5. Perubahan KK Karena Penambahan anggota yang mengalami kelahiran</li></ul>
		<ul> <li>Pengantar dari Desa/Kelurahan;</li> <li>KK lama;</li> <li>Fotocopy Kutipan akta kelahiran/ surat keterangan lahir.</li> </ul>
		6. Perubahan KK karena penambahan anggota yang menumpang ke dalam KK
		<ul> <li>Pengantar dari Desa/Kelurahan KK lama;</li> <li>KK yang ditumpangi;</li> <li>Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI atau</li> <li>Surat Keterangan Datang dari LN bagi WNI yang datang</li> </ul>

		dari LN karena Pindah.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>a. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan Pilangkenceng Pemerintah Kabupaten Madiun sesuai protocol kesehatan.</li> <li>b. Pemohon mengambil nomor antrian sesuai dengan kebutuhan (sesuai berkas yang akan diurus)</li> <li>c. Pemohon akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian menuju ke meja petugas</li> <li>d. Pemohon mengisi Form Formulir yang telah diberikan oleh petugas</li> <li>e. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas</li> <li>f. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratannya, dan kemudian petugas entry akan melakukan input data, dan diproses ke dalam database SIAK.</li> <li>g. Petugas memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan apakah sudah betul dan dicetak, jika terjadi kesalahan cetak maka petugas akan cetak kembali. Kemudian petugas akan memverifikasi data dari kecamatan untuk diajukan ke Dinas untuk ditanda tangani secara elektronik.</li> <li>h. Petugas pelayanan dinas menyerahkan dokumen kependudukan yang sudah jadi.</li> <li>i. Pemohon menerima kutipan Kartu Keluarga.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 ( Satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 201 3:
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-
		undang Nomor 24 Tahun 2013
		c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
		dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi
		Nasional Percepatan Administrasi untuk Pengembangan Statistik
		Hayati;
		e. Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
		Informasi Administrasi Kependudukan
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
		tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan

		Standart Pelayanan Peraturan Menteri g. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; i. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Dasar Hukum Kepemilikan Akta Kelahiran; j. Permendagri nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan. k. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; l. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
2.	Sarana dan Prasarana,dan atau Fasilitas	a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK c. Meja. kursi dan almari/rak arsip. d. Telepon. e. Alat tulis menulis. f. Ruang Laktasi g. Free Wfi h. Ruang Bermain Anak
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;     b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;     c. Bersikap ramah
4.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM,         BEKERJA DENGAN CERIA"</li> <li>Budaya keria " SENYUM, SAPA, SALAM"</li> <li>Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan;</li> <li>Ke.ielasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya</li> </ol>
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data penduduk;     Dokumen dijamin keabsahannya.
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS,SE.M.Si

#### • PENGURUSAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan KTP Baru
	,	Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
		Fotocopy KK
		Datang Langsung untuk di Foto
		2. Permohonan KTP Pengganti karena Hilang atau Rusak
		<ul> <li>Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan Fotocopy KK</li> <li>Menyerahkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi KTP Hilang) atau</li> <li>Menyerahkan bukti KTP yang rusak</li> </ul>
		Datang langsung untuk diproses
		3. Permohonan Pembetulan Data KTP
		<ul> <li>Surat Pengatar dari Desa/Kelurahan</li> <li>Fotocopy KK</li> <li>Fotocopy Bukti pendukung sesuai dengan permohonan data</li> </ul>
		pemebtulan dalam KK  • Datang langsung untuk diproses
2.	Sistem Mekanisme	a. Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil atau datang langsung Kantor Kecamatan.
	dan Prosedur	b. Kemudian pemohon harus mengambil nomor antrian
		c. Pemohon dipanggil petugas perekaman sesuai nomor antrian
		d. Petugas melakukan perekaman KTP-El
		e. Setelah dilakukan perekaman, pemohon disuruh menunggu
		dirumah 1 selama 1 (satu) minggu  f. KTP-EI yang sudah jadi akan dikirim via pos ke alamat masing-
		masing pemohon.
3.	Jangka Waktu	1 Minggu
	Pelayanan	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk	Dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Penduduk
	Layanan	(KTP-El)

<u>Ji gains</u>	rgamsasi (manuracturing), menputi .		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	
		Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-	
		undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 201 3:	
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang	
		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang	
		Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah Undang-	
		undang Nomor 24 Tahun 2013.	
		c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan	
		dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
		d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi	
		Nasional Percepatan Administrasi untuk Pengembangan Statistik	
		Hayati;	
		e. Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan	

		Informasi Administrasi Kependudukan
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
		tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
		Standart Pelayanan
		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 5 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standart Pelayanan;
		h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
		Kartu Identitas Anak;
		i. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Dasar
		Hukum Kepemilikan Akta Kelahiran  Dermandagri parnar 10 Tahun 2018 butang Paningkatan Kualitas
		j. Permendagri nornor 19 Tahun 2018 bntang Peningkatan Kualitas
		Layanan Administrasi Kependudukan.
		k. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
		1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang
		Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
2.	Sarana dan	Pelayanan; a.Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC
\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Prasarana,	b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK
	dan/atau	c. Meja. kursi dan almari/rak arsip.
	fasilitas	d. Telepon.
	Tasiiitas	e. Alat tulis menulis.
		f. Ruang Laktasi
		g. Free Wfi
		h. Ruang Bermain Anak
3.	Kompetensi	a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;
.	Pelaksana	b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang undangan yang
	Totalisalia	mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
		c. Bersikap Ramah Dengan Masyarakat
4.	Jumlah	2 Orang
	Pelaksana	
5.	Jaminan	1. Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM,
	Pelayanan	BEKERJA DENGAN CERIA"
		2. Budaya keria " SENYUM, SAPA, SALAM"
		3. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan;
6.	Jaminan	1. Jaminan kerahasiaan data penduduk;
	Keamanan dan	2. Dokumen diiamin keabsahannya.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
7.	Evaluasi	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan
	Kinerja	berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan
	Pelayanan	peningkatan pelayanan.

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS,SE.M.Si

## • PENGURUSAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS
	Pelayanan	ANAK) ANAK USIA O SAMPAI DIBAWAH
		5 TAHUN KURANG SEHARI :
		- Mengirimkan Foto Dokumen Asli:
		- KK
		- Akta Lahir Anak )>
		> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS
		ANAK) ANAK USIA 5 SAMPAI DIATAS 5
		TAHUN:
		- Mengirimkan Foto Dokumen Asli :
		- KK
		- Akta Lahir Anak
		- Pas Foto Anak (Setengah Badan Bebas Rapi)
		> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS
		ANAK) YANG HILANG:
		- Mengirimkan Foto Dokumen Asli
		- KK
		- Akta Lahir Anak
		- Surat Kehilangan (Polsek)
2	Sistem	> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS
•	Mekanisme dan	,
	Prosedur	TAHUN KURANG SEHARI :
		a. Mengirimkan Foto Selfie dengan memegang KTP-EI
		b. Mengirimkan Foto Dokumen Asli:
		- KK
		- Akta Lahir Anak
		> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS
		ANAK) ANAK USIA 5 SAMPAI DIATAS 5 TAHUN:
		<ul><li>a. Mengirimkan Foto Selfi dengan memegang KTP-EI</li><li>b. b. Mengirimkan Foto Dokumen Asli :</li></ul>
		- KK
		- Akta Lahir Anak
		Pas Foto anak (setengah badan bebas rapi)
		> PEMBUATAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) YANG
		HILANG:
		a.Mengirimkan Foto Selfi dengan memegang KTP-EI
		b.Mengirimkan Foto Dokumen Asli:
		- KK
		- Akta Lahir Anak
		- Surat Kehilangan (Polsek),
		<ul><li>Mengetik isian sebagai berikut :</li></ul>
		1 . NIK Anak
		2. Nama Anak
3	Jangka Waktu	2 (Hari)
	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
	<b>,</b>	
5	Produk Lavanan	Dokumen Kartu Identitas Anak
-	=======================================	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
		Tahun 201 3:
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
		Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
		diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
		c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
		Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil; d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang
		Strategi Nasional Percepatan Administrasi untuk
		Pengembangan Statistik Hayati;
		e. Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
		Penerapan Standart Pelayanan
		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 5
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
		h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
		tentang Kartu ldentitas Anak; i. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
		Dasar Hukum Kepemilikan Akta Kelahiran
		j. Permendagri nornor 19 Tahun 2018 bntang Peningkatan
		Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
		k. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun
		2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi
		Kependudukan;
		1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang
		Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
		Pelayanan;
2.	Sarana dan Prasarana,	a.Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC
	dan/atau fasilitas	b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK
		c. Meja. kursi dan almari/rak arsip. d. Telepon.
		e. Alat tulis menulis.
		f. Ruang Laktasi
		g. Free Wfi
		h. Ruang Bermain Anak
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;
		b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-
		undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
		kependudukan;
4	T1-1- D 1 1	c. Bersikap Ramah Dengan Masyarakat
4.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	1. Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM, BEKERJA DENGAN CERIA"
		2. Budaya keria " SENYUM, SAPA, SALAM"
		2. Budaya Kilia BENT UNI, BALAN

		3. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan;
6.	Jaminan Keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data penduduk;
	dan Keselamatan	2. Dokumen diiamin keabsahannya.
	Pelayanan	
7.	Evaluasi Kinerja	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan
	Pelayanan	berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya
		perbaikan dan peningkatan pelayanan.

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS,SE.M.Si

### • PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Pendaftaran Penduduk PINDAH DATANG
	Pelayanan	> Kedatangan
	-	a. Mengirimkan Foto Selfie dengan memegang KTP.
		b. Syarat - syarat Dokumen Asli di foto dan di kirim ke
		Nomor WA
		1. SKPWNI
		2. KTP
		3. BUKU NIKAH
		4. KKTUJUAN
		c. Selanjutnya Mengetik isian sebagai berikut:
		1. No, SKPWNI :
		2. No. KK Tujuan :
		3. SHDK (Status Hubungan Dalam Keluarga) dengan
		KK Tuiuan :
		4. No. Buku Nikah : ;.
		Kepindahan
		a. Syarat - syarat Dokumen Asli di foto dan di kirim ke
		Nomor WA
		1- KK
		2. KTP Pemohon
		3. F1.03
		b. Selanjutnya Mengetik isian (sesuai F1.03) sebagai berikut:
		1. No. KK :
		2. NIK Pemohon :
		3. Alamat Pindah :
		4. Alasan Pindah :
		5. Nama yang ikut pindah :
		c. Memilih ingin cetak di :
		<ol> <li>Rumah tulis email aktif + HP)</li> <li>Desa</li> </ol>
		3. Dinas (hanya menerima berkas lengkap ASLI)
2.	Sistem Mekanisme	a). Pemohon mengirimkan format melalui via WA di Nomor
۷.	dan Prosedur	088231654105/nomor pelayanan
	dan i ioscaui	b) Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan
		c) Petugas mengentri data pemohon ke dalam aplikasi SIAK
		dan mencetak dalam draf Kartu Keluarga
		d) Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
		membubuhkan paraf dalam draft Kartu Keluarga
		e) Kepala Dinas menandatangani secara elektronik pada
		Dokumen Kartu Keluarga
		f). Apabila draf telah sesuai kemudian draft tersebut dalam
		bentuk soft file dikirim ke alamat Email Pemohon agar
		dicetak dirumah
		g). Petugas menyerahkan Dokumen Kartu Keluarga kepada
		Pemohon, bagi Pemohon yang memilih untuk dicetak di
		Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil.
3.	Jangka Waktu	4 Hari
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	Dokumen Kependudukan Berupa Surat Pindah Datang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24
		Tahun 201 3:
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
		Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
		diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.
		c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
		Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
		Pencatatan Sipil;
		d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang
		Strategi Nasional Percepatan Administrasi untuk
		Pengembangan Statistik Hayati;
		e. Keputusan Presiden No 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
		Penerapan Standart Pelayanan
		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 5
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
		h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
		i. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
		Dasar Hukum Kepemilikan Akta Kelahiran
		j. Permendagri nornor 19 Tahun 2018 bntang Peningkatan
		Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
		k. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun
		2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
		1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang
		Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
		Pelayanan;
2.	Sarana dan	a.Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC
	Prasarana, dan/atau	b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK
	fasilitas	c. Meja. kursi dan almari/rak arsip.
		d. Telepon. e. Alat tulis menulis.
		f. Ruang Laktasi
		g. Free Wfi
		h. Ruang Bermain Anak
3.	Kompetensi	a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK;
	Pelaksana	b. Menguasai aturan tentang peraturan perundang-
		undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
		kependudukan; c. Bersikap Ramah Dengan Masyarakat
4.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	1. Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM,
	<b>,</b>	BEKERJA DENGAN CERIA"
		2. Budaya ceria " SENYUM, SAPA, SALAM"

6.	Jaminan Keamanan	1. Jaminan kerahasiaan data penduduk;
	dan Keselamatan	2. Dokumen diiamin keabsahannya.
	Pelayanan	
7.	Evaluasi Kinerja	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan
	Pelayanan	berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan
		dan peningkatan pelayanan.

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS,SE.M.Si

### • PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>FC KTP Almarhum Dilegalisir</li> <li>FC Buku Nikah / Surat Cerai Almarhum Dilegalisir</li> <li>FC KK ALmarhum</li> <li>FC Surat Kematian Dilegalisir</li> <li>FC KTP Ahli Waris Dilegalisir</li> <li>FC KK Ahli Waris Dilegalisir</li> <li>FC Buku Nikah Ahli Waris Dilegalisir (jika sudah menikah)</li> <li>Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Waris Ditandatangani Ahli Waris (salah satu)</li> <li>Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Ditandatangani (diatas materai)</li> <li>Bagan/Susunan Ahli Waris Ditandatangani Saksi (diatas materai) DIketahui RT/RW</li> <li>Surat Pernyataan 2 Orang Saksi Ditandatangani (diatas materai)</li> <li>FC KTP Saksi Dilegalisir diketahui RT/RW</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris</li> <li>Verifikasi Dokumen-Dokumen Pendukung</li> <li>Pemanggilan kepada pemohon untuk dimintai keterangan(keterangan dituangan dalam berita acara penghadapan)</li> <li>Penyerahan Surat Keterangan hak mewaris</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Layanan	4 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Surat Edaran Mahkamah Agung/MA RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 dijelaskan jika pembuatan surat keterangan ahli waris terbagi ke dalam 3 golongan sesuai dengan etnis dari ahli waris
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	a.Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK c. Meja. kursi dan almari/rak arsip. d. Telepon. e. Alat tulis menulis. f. Ruang Laktasi g. Free Wfi h. Ruang Bermain Anak

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai aturan tentang peraturan perundang- undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;      b. Bersikap Ramah Dengan Masyarakat
4	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM,     BEKERJA DENGAN CERIA"     Budaya keria " SENYUM, SAPA, SALAM"
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data penduduk;     Dokumen diiamin keabsahannya.
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS, SE.M.Si

#### • REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

1. PERSYARATAN PELAYANAN  1. Membawa berkas Surat Keterangan Tidal (SKTM) dari Desa/Kelurahan; 2. Membawa foto copy KK 1(satu) lembar 3. Membawa foto copy KTP-el 1(satu) lem 4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tida mempunyai).  2. Sistem Mekanisme dan Prosedur  1. Pemohon membawa surat dari Desa/kelu 2. Petugas menerima berkas dari pemohon verifikasi & validasi data, apabila berkas	
2. Membawa foto copy KK 1(satu) lembar     3. Membawa foto copy KTP-el 1(satu) lem     4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tida     mempunyai).      2. Sistem Mekanisme     dan Prosedur      1. Pemohon membawa surat dari Desa/kelu     2. Petugas menerima berkas dari pemohon	k Mampu
3. Membawa foto copy KTP-el 1(satu) lem     4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tida     mempunyai).      2. Sistem Mekanisme     dan Prosedur      1. Pemohon membawa surat dari Desa/kelu     2. Petugas menerima berkas dari pemohon	
4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tida mempunyai).      Sistem Mekanisme dan Prosedur      1. Pemohon membawa surat dari Desa/kelu 2. Petugas menerima berkas dari pemohon	
mempunyai).  2. Sistem Mekanisme dan Prosedur  1. Pemohon membawa surat dari Desa/kelu 2. Petugas menerima berkas dari pemohon	
dan Prosedur  2. Petugas menerima berkas dari pemohon	ak mampu (jika
dan Prosedur  2. Petugas menerima berkas dari pemohon	
2. Petugas menerima berkas dari pemohon	rahan
verifikaci & validaci data anahila herkac	dan dilaksanakan
verifikasi & vandasi data, apabila berkas	lengkap segera
diproses dan apabila kurang lengkap dike	embalikan ke
pemohon;	
3. Petugas melaporkan ke Kasi Pelayanan u	ıntuk di paraf;
4.Petugas mengajukan tanda tangan ke Bp.	Camat/Sekcam/
Kasi selanjutnya distempel;	
5. Petugas menyerahkan Dokumen Surat K	eterangan Tidak
Mampu (SKTM) ke pemohon;	
3. Jangka Waktu 2 Hari	
Layanan	
4. Biaya/Tarif Tidak Dipungut Biaya/Gratis	
5. Produk Layanan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan
		Sosial Nasional
		2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
		3. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
		Miskin
		4. PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan
		Jaminan Kesehatan
		5. Peraturan Mentri Sosial No. 86/HUK/2010 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial
		6. Peraturan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013 tentang
		Kriterian Fakir Miskin
		7. Peraturan Menteri Sosial No. 147/HUK/2013 tentang
		penetapan peserta penerima bantuan iuran jaminan
		kesehatan
2.	Sarana dan	a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC
	Prasarana, dan/atau	b. Seperangkat Komputer dengan aplikasi SIAK
	fasilitas	c. Meja. kursi dan almari/rak arsip.

		d. Telepon. e. Alat tulis menulis. f. Ruang Laktasi g. Free Wfi h. Ruang Bermain Anak
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Menguasai aturan tentang peraturan perundang- undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;</li> <li>b. Bersikap Ramah Dengan Masyarakat</li> </ul>
4.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	Motto atau slogan "MELAYANI DENGAN SENYUM,     BEKERJA DENGAN CERIA"     Budaya keria " SENYUM, SAPA, SALAM"
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data penduduk;     Dokumen diiamin keabsahannya.
7.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan dengan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 12 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

BASUDEWO AJI PAMUNGKAS,SE.M.Si

## Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016

